



P U T U S A N

Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- Nama lengkap : Hermanto Sani Alias Ade;
Tempat lahir : Bilalang;
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/25 Juni 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Veteran,Kel Tanamodindi, Kec. Mantikulore,
Kota Palu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 11 April 2022;
 - Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 01 Mei 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
 5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
 6. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
 7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
- Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
Pengadilan Tinggi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 1 September 2022 Nomor 106/Pid.Sus/2022/PT PAL tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Donggala, tanggal 11 Agustus 2022, Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Dgl dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 9 Juni 2022 No. REG. Perk : PDM-47/Dongg/Eku.02/06/2022 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **HERMANTO SANI AIS. ADE**, pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 sekira pukul 14.30 WITA atau setidaknya pada bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan Trans Palu Napu di Desa Oloboju, Kec. Biromaru, Kab. Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan sengaja mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal mula pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 Terdakwa mengambil 4 (empat) karung/koli material berupa REF (pasir/batu yang mengandung mineral) di dalam Kawasan Hutan Lore Lindu kawasan tambang Dongi-dongi Desa Sedoa, Kec. Lore Utara, Kab. Poso tanpa izin dari pihak yang berwenang. Kemudian pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 14.30 WITA Saksi Pardianto dan Saksi Fajar Muhammad beserta Anggota Sat Reskrim Polres Sigi melakukan patroli di Jalan Trans Palu Napu di Desa Oloboju, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, kemudian Terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Wuling Confero 1.5 M/T warna silver dengan Nomor Polisi DN 1895 NP diberhentikan oleh Saksi Pardianto dan Saksi Fajar Muhammad, setelah itu dilakukan pemeriksaan di dalam kendaraan tersebut dan didapatkan barang yaitu 4 (empat) karung/koli material berupa REF (pasir/batu yang mengandung mineral);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat Lokasi Penambangan Emas Tanpa Izin di Dongi-dongi Desa Sedoa, Kec. Lore Utara, Kab. Poso, pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 pukul 11.13 WITA

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh SYUKUR ASA, S.Hut. yang mana Terdakwa telah mengangkut 4 (empat) karung/koli material berupa REF (pasir/batu yang mengandung mineral) yang didapatkan dan diangkut dari lokasi tambang emas yang tidak mempunyai Izin Usaha Pertambangan di dongi-dongi Desa Sedoa, Kec. Lore Utara, Kab. Poso, yang mana berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.869/Menhut-II/2014 Tanggal 29 September 2014 Tentang Kawasan Hutan Dan Konservasi Perairan Provinsi Sulawesi Tengah;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang dari kegiatan penambangan di kawasan hutan tanpa izin;

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 90 Ayat (1) Jo. Pasal 17 Ayat (1) huruf c UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **HERMANTO SANI Als. ADE**, pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 sekira pukul 14.30 WITA atau setidaknya pada bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan Trans Palu Napu di Desa Oloboju, Kec. Biromaru, Kab. Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan sengaja menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal mula pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 Terdakwa mengambil 4 (empat) karung/koli material berupa REF (pasir/batu yang mengandung mineral) di dalam Kawasan Hutan Lore Lindu kawasan tambang Dongi-dongi Desa Sedoa, Kec. Lore Utara, Kab. Poso tanpa izin dari pihak yang berwenang. Kemudian pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 14.30 WITA Saksi Pardianto dan Saksi Fajar Muhammad beserta Anggota Sat Reskrim Polres Sigi melakukan patroli di Jalan Trans Palu Napu di Desa Oloboju, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, kemudian Terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Wuling

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Conferso 1.5 M/T warna silver dengan Nomor Polisi DN 1895 NP diberhentikan oleh Saksi Pardianto dan Saksi Fajar Muhammad, setelah itu dilakukan pemeriksaan di dalam kendaraan tersebut dan didapatkan barang yaitu 4 (empat) karung/koli material berupa REF (pasir/batu yang mengandung mineral);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Titik Kordinat Lokasi Penambangan Emas Tanpa Izin di Dongi-dongi Desa Sedoa, Kec. Lore Utara, Kab. Poso, pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 pukul 11.13 WITA oleh SYUKUR ASA, S.Hut. yang mana Terdakwa telah mengangkut 4 (empat) karung/koli material berupa REF (pasir/batu yang mengandung mineral) yang didapatkan dan diangkut dari lokasi tambang emas yang tidak mempunyai Izin Usaha Pertambangan di dongi-dongi Desa Sedoa, Kec. Lore Utara, Kab. Poso, yang mana berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.869/Menhut-II/2014 Tanggal 29 September 2014 Tentang Kawasan Hutan Dan Konservasi Perairan Provinsi Sulawesi Tengah;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang dari kegiatan penambangan di kawasan hutan tanpa izin;

Perbuatan yang dilakukan oleh dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 91 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 17 Ayat (1) huruf d UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **HERMANTO SANI AIS. ADE**, pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 sekira pukul 14.30 WITA atau setidaknya pada bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan Trans Palu Napu di Desa Oloboju, Kec. Biromaru, Kab. Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IPR, SIPB,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal mula pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 Terdakwa mengambil 4 (empat) karung/koli material berupa REF (pasir/batu yang mengandung mineral) di dalam Kawasan Hutan Lore Lindu kawasan tambang Dongi-dongi Desa Sedoa, Kec. Lore Utara, Kab. Poso tanpa izin dari pihak yang berwenang. Kemudian pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 14.30 WITA Saksi Pardianto dan Saksi Fajar Muhammad beserta Anggota Sat Reskrim Polres Sigi melakukan patroli di Jalan Trans Palu Napu di Desa Oloboju, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, kemudian Terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Wuling Confero 1.5 M/T warna silver dengan Nomor Polisi DN 1895 NP diberhentikan oleh Saksi Pardianto dan Saksi Fajar Muhammad, setelah itu dilakukan pemeriksaan di dalam kendaraan tersebut dan didapatkan barang yaitu 4 (empat) karung/koli material berupa REF (pasir/batu yang mengandung mineral);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat Lokasi Penambangan Emas Tanpa Izin di Dongi-dongi Desa Sedoa, Kec. Lore Utara, Kab. Poso, pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 pukul 11.13 WITA oleh SYUKUR ASA, S.Hut. yang mana Terdakwa telah mengangkut 4 (empat) karung/koli material berupa REF (pasir/batu yang mengandung mineral) yang didapatkan dan diangkut dari lokasi tambang emas yang tidak mempunyai Izin Usaha Pertambangan di dongi-dongi Desa Sedoa, Kec. Lore Utara, Kab. Poso, yang mana berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.869/Menhut-II/2014 Tanggal 29 September 2014 Tentang Kawasan Hutan Dan Konservasi Perairan Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IPR, SIPB;

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 161 UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 3 Agustus 2022, Nomor Reg.Perk : 47/Dongg/Eku.2/06/2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PT PAL



1. Menyatakan Terdakwa HERMANTO SANI Als. ADE bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu yang melanggar Pasal 90 Ayat (1) Jo. Pasal 17 Ayat (1) huruf c UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HERMANTO SANI Als. ADE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Denda Rp.1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) Subsida Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) karung/koli material berupa REF (pasir/batu yang mengandung mineral);

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar STNK Mobil merk Wuling Confero 1.5 M/T warna silver dengan Nomor Polisi DN 1895 NP;
- 1 (satu) unit mobil merk Wuling Confero 1.5 M/T warna silver dengan Nomor Polisi DN 1895 NP;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk Wuling Confero 1.5 M/T warna silver dengan Nomor Polisi DN 1895 NP.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan hukum (requisitoir) dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Donggala telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1.-----

Menyatakan Terdakwa Hermanto Sani Alias Ade tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pengangkutan mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

2.-Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00



(lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3.-Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) karung/koli material berupa ref (pasir/batu) yang mengandung mineral emas;

Dirampas untuk dimusnahkan:

- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Wuling Confero 1.5 M/T warna silver dengan nomor polisi DN 1895 NP;
- 1 (satu) unit mobil merk wuling Confero 1.5 M/T warna silver dengan nomor polisi DN 1895 NP;
- 1 (satu) buah kunci kontak Mobil merk wuling confero 1.5 M/T warna silver dengan nomor polisi DN 1895 NP;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa:

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 15 Agustus 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 35/Akta.Pid.Sus/2022/PN Dgl dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum pada tanggal 25 Agustus 2022 telah menyerahkan memori banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut sampai dengan berkas perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Terdakwa belum mengajukan kontra memori banding sebagaimana dipertegas dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Donggala tanggal 29 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan di tingkat banding

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala masing-masing tanggal 22 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Donggala diucapkan pada tanggal 11 Agustus 2022 dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 15 Agustus 2022, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative ketiga yaitu : “menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IPR, SIPB”, dimana menurut Penuntut Umum berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap di Jalan Trans Palu Napu di desa Olobuju Kec. Sigi Kec. Biromaru Kab. Sigi sedang mengangkut REF yang mengandung besi dan kandungan mineral lainnya sebanyak 4 koli menggunakan mobil wuling confer 1,5 M/T dengan Nomor Polisi DN 1895 NP, yang mana menurut ahli bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh masyarakat di Dusun Dongi-Dongi dalam kawasan hutan Taman Nasional Lore Lindu tidak memiliki izin resmi karena kawasan hutan dengan fungsi konservasi tidak dapat dijadikan lokasi penambangan, sehingga menurut Penuntut Umum Terdakwa lebih tepat dipersalahkan melakukan tindak pidana : “dengan sengaja mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan didalam kawasan hutan tanpa izin” sebagaimana dakwaan kesatu melanggar pasal 90 ayat(1) jo. Pasal 17 ayat(1) huruf c UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan halaman 23, alasan Pengadilan Tingkat Pertama memilih dakwaan alternative ketiga sebagaimana diatur dalam pasal

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161 UU RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, oleh karena terhadap barang bukti 4 (empat) karung REF atau batu/pasir yang dibawa oleh Terdakwa belum terdapat bukti yang menguatkan bahwa barang bukti tersebut benar-benar diperoleh dari penambangan dalam kawasan hutan, karena Terdakwa mengangkutnya dari pinggir jalan di Dusun Dongi-Dongi, selain itu tidak pula terdapat alat bukti mengenai study komparatif sampel batu/pasir yang menunjukkan keidentikan barang bukti tersebut dengan batu/pasir yang benar-benar ada dalam kawasan hutan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari fakta hukum dipersidangan terutama keterangan ahli Heryanto, S.Si, M.Si, yang menyatakan bahwa ahli belum pernah meneliti sampel dari Dongi-Dongi dengan kandungan tembaga (Cu) dalam jumlah besar, dan berdasarkan karakteristik yang ahli peroleh dari sampel, ahli tidak bisa mengatakan bahwa sampel tersebut berasal dari daerah tambang yang besar karena unsur tembaga(Cu) ditemukan sangat sedikit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengesampingkan dakwaan alternative ke-satu dan langsung memilih dakwaan alternative ke tiga sudah tepat dan benar menurut hukum dan didasarkan atas fakta hukum yang terungkap si persidangan, sehingga keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Dgl tanggal 11 Agustus 2022, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternative ke 3, demikian pula terkait dengan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap diri Terdakwa, yang mana menurut Pengadilan Tinggi lamanya pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah setimpal dengan kesalahan yang

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



dilakukan oleh Terdakwa atas dasar keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka materi keberatan dari Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan keberatan terhadap lamanya pidana penjara (Strafmacht) yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama karena kurang memenuhi rasa keadilan adalah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya materi keberatan dari Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternative ketiga adalah sudah tepat, demikian pula terkait lamanya pemidanaan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat pertama tersebut telah setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa serta telah pula sesuai dengan rasa keadilan, sehubungan dengan hal tersebut maka selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 11 Agustus 2022 Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Dgl yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan diri Terdakwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan bagi Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 21 KUHAP jo. Pasal 27 ayat (1), (2) KUHAP jo Pasal 193 (2) b KUHAP Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan dan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mineral dan batubara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 11 Agustus 2022 Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Dgl yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 yang terdiri dari Waspin Simbolon, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Gosen Butar Butar, S.H.,M.Hum dan Judijanto Hadi Laksana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Saripa Maloho, S.H Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Gosen Butar Butar, S.H.,Mum

ttd

Judijanto Hadi Laksana, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Saripa Maloho, S.H

Hakim Ketua,

ttd

Waspin Simbolon, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)